



PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.

Menggugat

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2015 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 063/Pdt.G/2015/PA Ars, tanggal 21 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Nomor -, tanggal 24 Juli 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di - selama lima tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di - selama dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke - selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Tunggal Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menuntut Penggugat supaya mencari pekerjaan namun Penggugat selalu terkendala dalam pekerjaan karena anaknya masih kecil.
 - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan terkadang memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan masih saling mengunjungi.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. Muhammad Thamrin A., MH., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2015 ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun perkara ini menyangkut tentang perkawinan maka untuk menghindari adanya persekongkolan atau penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Keerom Nomor : -, Tanggal 24 Juli 2010. Dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P).

Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap (bukti P) tersebut diatas.

2. Saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di . Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di -, pada tanggal 20 Mei 2006.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Tunggal Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois yang suka mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan pendapat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di - pada tanggal 20 Mei 2006.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Tunggal Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun Penggugat keberatan karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti binatang.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal bersama orang tuannya sedangkan Tergugat tinggal bersama saudaranya.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu apapun, meskipun telah diberikan waktu untuk itu.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat menuntut Pengugat agar mencari pekerjaan namun Penggugat selalu terkendala dalam pekerjaan karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan terkadang memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran. Dengan kejadian tersebut sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugat Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat (bukti P) dan dua

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipanakta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa aktaotentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makasacara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya mementingkan dirinya tanpa memperdulikan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti binantang dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat keberatan karena anaknya masih kecil.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan antara satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena katerangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbangbahwa berdasarkan gugatan Penggugat keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta apa yang diketahui Majelis Hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri, Tergugat menuntut Penggugat untuk mencari pekerjaan serta Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap untuk tetap mengakhiri pernikahan keduanya.

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yakni Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أشدد عدم رغبة الزوج في طلاقها القاضطة

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan begitupula upaya damai yang dilakukan oleh Mediator maupun dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat namun hal tersebut tidak berhasil, karena disebabkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albanidalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”,halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج في طلاقها القاضطة

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Menimbangbahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba’in Shughra Tergugat kepada

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Ihyaddin, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag. dan Mukhlis Latukau, S.H.I masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*,

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Adam, S. Ag.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.260.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

TERBILANG: TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBURUPIAH

Putusan Pengadilan Agama Arso No.063/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal.11